



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 600/Pdt.P/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

, tanggal lahir 20 Januari 1970 /umur 50, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, sebagai **Pemohon I**;

dan

, tanggal 21 Desember 1972 /umur 47, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada TRI AGUS SETIA WIBOWO, SH dan ..., Advokat/Pengacara yang berkantor di LEMBAGA ADVOKASI WISH beralamat di Pangonan RT.001 RW.007 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Desember 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1223/AVK/2020 tanggal 08 Desember 2020, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 600/Pdt.P/2020/PA.Mkd, tanggal 10 Desember 2020, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 5 Oktober 1990 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 221/04/X/1999 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama , Tanggal lahir 25 Juni 2002 (umur kurang lebih 18 tahun 5 bulan), Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, kemudian dengan calon istri bernama , Umur kurang lebih 21 tahun 1 bulan, Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Kembang RT.006 RW.003 Desa Bringin Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) Tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dengan Surat Penolakan Pernikahan No : 083/Kua.11.08.018/PW.01/12/2020 tertanggal 3 Desember 2020;
4. Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang buah dengan penghasilan perbulan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian calon istri anak Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai karyawan koperasi dengan gaji Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, kemudian dari hasil kerjanya tersebut sudah bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga juga calon anaknya nanti dan kami

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2020/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon sekaligus orang tua calon istri anak Para Pemohon siap untuk membimbing;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon sudah berpacaran sejak tahun 2017 bahkan pada tahun 2019 sudah bertunangan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Agama dan Undang-undang, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya agar segera menikah demi kebaikan masa depan mereka berdua kelak;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan Calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka dan telah aqil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, begitu pula calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang nantinya baik Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon siap untuk membimbing untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2020/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama untuk menikah dengan dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang;
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada TRI AGUS SETIA WIBOWO, SH dan ..., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di LEMBAGA ADVOKASI WISH beralamat di Pangonan RT.001 RW.007 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1223/AVK/2020 tanggal 08 Desember 2020;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama dengan calon istrinya bernama ;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 5 bulan tahun, sedangkan calon istrinya berusia 21 tahun 1 bulan tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak tahun 2019;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya Sudah berhubungan badan akan tetapi belum hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai pedagang buah dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp.2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menimbulkan aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2020/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 25 Juni 2002, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon istrinya;
- Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur ya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon istrinya karena sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak tahun 2019;
- Bahwa ia dengan calon istrinya Sudah berhubungan badan akan tetapi belum hamil;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai pedagang buah dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp.2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua istrinya dan Para Pemohon selaku orang tuanya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri bernama di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 30 Oktober 1999, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon bernama lahir pada tanggal 25 Juni 2002;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2020/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur calon suaminya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak tahun 2019;
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya Sudah berhubungan badan akan tetapi belum hamil;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri bernama KRISMAN memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama dengan anaknya bernama ;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak tahun 2019;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap anaknya dan telah bekerja sebagai pedagang buah dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp.2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3308122001700003 tanggal 12 oktober 2012 aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3308126112720001 tanggal 12 Oktober 2020 aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-2).
3. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor: 221/04/X/1999 tanggal 5 Oktober 1990 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan kajoran, Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama DAHONO Nomor 3308120307108068 tertanggal 30 Januari 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2020/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-4).

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12537/TP/2006 tanggal 1 Agustus 2006 atas nama AAN ENDRA LISTIYA yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-5).

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1789/TP/2002 tanggal 30 Maret 2002 atas nama TRI WAHYUNI yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-6).

7. Fotokopi Ijazah atas nama AAN ENDRA LISTIYA Tanggal 2 juni 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMP Muhammadiyah Sambak , Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-7).

8. Fotokopi Ijazah atas nama TRI WAHYUNI Tanggal 3 Mei 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Ngluwar, Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-8).

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AAN ENDRA LISTIYA NIK 3308122506020007 Tanggal 28 Februari 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-9).

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI WAHYUNI NIK 3308057010990003 Tanggal 14 Maret 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-10).

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kehamilan atas nama TRI WAHYUNI tanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Bidan Mandiri, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-11).

12. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, Tanggal 3 Desember 2020 Nomor 083/Kua.11.08.018/PW.01/12/2020 bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-12).

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SUKIMAN bin SUWANTO umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Punduhan RT.011 RW.004 Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui akan segera menikah dengan , akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 5 bulan, sedangkan calon istrinya berumur 21 tahun 1 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya hubungannya sangat erat sering berdua kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon istrinya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan antara dengan ;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui statusnya perawan, tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak ada hubungan pernikahan dengan laki-laki lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara dengan ;
  - Bahwa, saksi mengetahui dan sudah siap untuk berumah tangga karena siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai pedagang buah dengan penghasilan Rp.2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
  - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. SURYANTO bin USMADI , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Kembong RT.006 RW.003 Desa Bringin Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah tetangga calon besan Para Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui adalah anak Para Pemohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui akan segera menikah dengan , akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 5 bulan, sedangkan calon istrinya berumur 21 tahun 1 bulan;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2020/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya hubungannya sangat erat sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon istrinya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam, menjadi aib keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui dan sudah siap untuk berumah tangga karena siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai pedagang buah dengan penghasilan Rp.2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara dengan ;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan antara dengan ;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui statusnya perawan, tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak ada hubungan pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 08 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1223/AVK/2020 tanggal 08 Desember 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mungkid memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2020/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dengan calon istrinya Sudah berhubungan badan akan tetapi belum hamil kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang;
2. Bahwa adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa akan segera menikah dengan , akan tetapi masih berumur 18 tahun 5 bulan tahun adapun berumur 21 tahun 1 bulan tahun;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak tahun 2019
5. Bahwa antara dengan telah intim dalam pergaulan bahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya Sudah berhubungan badan akan tetapi belum hamil;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2020/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan dan menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai pedagang buah dengan penghasilan Rp.2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
9. Bahwa, antara dengan tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan statusnya perawan, tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak ada hubungan pernikahan dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur ;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara dengan ;
11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mungkid memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2020/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari , maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 5 bulan tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Mungkid setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2020/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya Sudah berhubungan badan akan tetapi belum hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon istrinya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu diantaranya anak Para Pemohon telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai pedagang buah dengan penghasilan Rp.2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dapat menikahi calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemandirian lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2020/PA.Mkd



*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama untuk menikah dengan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.131.000,00(Seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MIFTAHUL HASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasanya;

Hakim Tunggal

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2020/PA.Mkd





**ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti

**MIFTAHUL HASANAH, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	131.000,00

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2020/PA.Mkd